



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2024

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Selasa (11/06) – Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran atas penyajian LKPD Provinsi Sulawesi Barat.

Atas pemeriksaan tersebut, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, **Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak** didampingi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Frider Sinaga** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 beserta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 yang berisi ringkasan atas 78 Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi 7 LHP LKPD, 3 LHP Kinerja, dan 68 LHP Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten se-Sulawesi Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat kepada Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, **Munandar Wijaya** dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, **Salim S. Mengga**.

Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan dan Tingkat Materialitas atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2024, BPK RI memberikan Opini **“Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)** dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Dalam LHP BPK, selain menyatakan opini atas LKPD juga menerbitkan LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memuat kelemahan-kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang perlu untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 antara lain (1) Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp1,75 miliar, namun telah dikembalikan ke



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

kas daerah senilai Rp1,25 miliar sehingga masih terdapat belanja perjalanan dinas senilai Rp500 juta yang belum dikembalikan ke kas daerah; (2) Pelaksanaan belanja modal tanah ganti rugi bandar udara TA 2024 Tampa Padang belum menggunakan Daftar Nominatif dan Peta Bidang; dan (3) Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta sembilan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp271 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat antara lain (1) Memantau tindak lanjut pengembalian atas belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai ketentuan; (2) membentuk kelompok kerja yang bertugas menginventarisasi tanah Bandar Udara Tampa Padang dan membuat data/dokumen berupa peta bidang dan daftar nominatif tanah Bandar Udara Tampa Padang; dan (3) Kepala Dinas/SKPD terkait meyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp271 juta ke Kas Daerah.

Lebih lanjut, Edward mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP untuk ke-11 kalinya yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, mengingat progress penyelesaian tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri per Desember 2024 diketahui dari 1.590 rekomendasi masih terdapat 57 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan 474 rekomendasi yang tindak lanjutnya belum sesuai. Secara persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih berada di angka 66,61% yang masih di bawah standar nasional di angka 75%.